

AKUMULASI SUARA SAH PEMILU 2024

2024

445 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN AKUMULASI HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH ANGGOTA DPRD KOTA SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 208 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Akumulasi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Anggota DPRD Kota Sukabumi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2024.